

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Alasan MK menolak permohonan formil terlihat dari tiga kategori, yaitu:

*pertama*, sebelum disahkannya UU PPP. Hal itu dapat dilihat dalam putusan formil yang ditolak MK, yaitu: i) Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003; ii) Putusan MK No. 006/PUU-I/2003; iii) Putusan MK No. 004/PUU-II/2004; iv) Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara No. 008/PUU-III/2005; serta v) Putusan MK No. 009-014/PUU-III/2005. Alasan MK menolak permohonan formil dalam lima putusan tersebut karena belum ada UU PPP yang dimatangkan oleh Pasal 22A UUD 1945. Sehingga menurut MK tidak ada tolak ukur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh pemohon ketika itu, dinilai MK bersifat sumir dan parsial sehingga MK menolak permohonan formil.

*Kedua*, setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Kemudian, UU No. 10 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. MK beralasan UU PPP hanya sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan supaya dibentuk menjadi baik. MK menilai, pembentukan undang-undang yang tidak mengikuti UU PPP tidak dapat dinyatakan inkonstitusional atau cacat secara formil, karena menurut MK UU yang dibentuk tidak baik, bukan berarti tidak benar.

*Ketiga*, setelah Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009. Putusan ini merupakan uraian paling komprehensif dari sekian putusan formil yang ditolak MK, bahkan dalam putusan ini MK membedakan *legal standing* bagi pemohon formil yang semulanya disamakan dengan pengujian materiil, serta waktu 45 (empat puluh lima) hari bagi pemohon untuk menguji UU secara formil setelah UU disahkan. Dalam putusan ini, MK juga menyatakan bahwa jika standar ukur pengujian formil hanya didasarkan pada UUD 1945, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil, karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Namun setelah putusan ini, MK tetap menilai bahwa UU PPP hanya sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan menjadi baik, seperti penilaian MK yang tidak menganggap penting Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011.

Terhadap alasan-alasan yang dipakai MK, terlihat inkohereni MK dalam memberikan alasan-alasan dalam menolak permohonan formil, sehingga menyebabkan ketidakpatian hukum legalitas pengujian formil.

2. MK dalam menafsirkan permohonan tidak memakai satu metode penafsiran dalam satu putusan, terkadang MK memakai dua metode

penafsiran atau lebih terhadap dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Berdasarkan penafsiran *originalism* dan *non-originalism* dalam 30 (tiga puluh) putusan formil yang ditolak, teridentifikasi MK lebih dominan menggunakan penafsiran *originalism* dibandingkan *non-originalism*. Penafsiran *originalism* terdapat dalam 22 (dua puluh dua) putusan, dengan metode tekstualis sebanyak 17 (tujuh belas) Putusan, metode historis 3 (tiga) putusan, dan metode struktural 3 (tiga) putusan. Sedangkan dengan pendekatan *non-originalism* terdapat dalam 18 (delapan belas) putusan, dengan metode doktrinal sebanyak 13 (tiga belas) putusan, metode prudensial 3 (tiga) putusan, dan hanya 1 (satu) putusan dengan metode etikal.

Penafsiran MK dalam pengujian formil UU/Perppu terhadap UUD 1945 yang ditolak, MK telah menafsirkan UUD 1945, UU PPP, serta putusan MK No. 27/PUU-VII/2009. Terhadap penafsiran tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua hal, yaitu; *petama*, MK memperkuat legalitas pengujian formil UU/Perppu terhadap UUD 1945 sebagaimana tercermin dari penilaian MK sebelum UU PPP dibentuk dan ketika Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009. *Kedua*, MK melemahkan legalitas pengujian formil

UU/Perppu terhadap UUD 1945 sebagaimana tercermin dari pengabaian MK terhadap UU PPP dan Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, yang berakibat pada ketidakpastian hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dan kesimpulan seperti yang telah dituangkan di atas, maka penelitian ini memberikan saran, yaitu:

1. Bagi MK, ketika memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan formil pemohon supaya memberikan alasan yang koheren sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dilakukan demi kepastian hukum pengujian formil UU/Perppu terhadap UUD 1945.
2. Bagi MK, diharapkan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian formil UU/Perppu terhadap UUD 1945 untuk mengikuti ketentuan baku tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UUD 1945, UU PPP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Disarankan MK melakukan penafsiran diluar ketentuan peraturan perundang-undangan ketika MK menemukan frasa yang multi tafsir atau membutuhkan kepastian hukum, sehingga penafsiran MK memperkuat legalitas pengujian formil.